



**PENETAPAN**  
**Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN. Cbi**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**Siti Masruroh**, Tempat tanggal lahir : Bogor, 19 Agustus 1983, beralamat di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan Nama Anak pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201385908830003 atas nama SITI MASRUROH yang diterbitkan tanggal 23 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama **SARIFAH SORAYA BUSRO AZIS** lahir di Bogor pada Tanggal 31 Desember 2006 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-19082020-0030 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Anak pemohon di dalam Akte Kelahiran anak pemohon yang semula tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **SARIFAH SORAYA BUSRO AZIS** diperbaiki menjadi **SARIFAH SORAYA** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.

4. Bahwa untuk perbaikan nama anak pada Akte Kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak pemohon nomor 3201-LT-19082020-0030 yang semula tertulis nama **SARIFAH SORAYA BUSRO AZIS** diperbaiki menjadi **SARIFAH SORAYA** untuk disesuaikan dengan ijazah anak pemohon.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan catatan nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat – alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Masruroh (Pemohon), NIK: 3201385908830003, telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3201380506120014 atas nama kepala keluarga T. Azhari Azis, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 11 Juni 2012, ditandatangani oleh T. Azhari Azis selaku Kepala Keluarga, serta H. M. Subaweh, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19082020-0030 yang menerangkan Sarifah Soraya Busro Azis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006, anak kedua perempuan dari Ibu Siti Masruroh, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Agustus 2020 dan ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, Drs. H. Herdi, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2018/2019 tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditandatangani oleh Ahmad Yani, MM, selaku Kepala Dasar Negeri Cigombong 01, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, menerangkan Sarifah Soraya lahir Bogor tanggal 31 Desember 2006 telah lulus dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama T. Azhari Azis, meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019, surat kematian tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Cigombong Desa Pasir Jaya tertanggal 18 Agustus 2020, ditandatangani oleh Deny, selaku Kepala Desa Pasir Jaya, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar tertanggal 15 Juli 2013, dengan nama Peserta Didik Sarifah Soraya, lahir Bogor, 31 Desember 2006, ditandatangani oleh Taufiq Ismail, selaku Kepala Sekolah, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan lalu diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi berjumlah 3 (tiga) orang

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : **Hj. Sopiah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula bernama Sarifah Soraya Busro Azis menjadi Sarifah Soraya ;
- Bahwa anak kedua Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006 ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah T. Azhari Azis ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah siri ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon hendak baru mengetahui ada perbedaan nama anak kedua Pemohon di kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama di akte kelahiran anak kedua Pemohon dengan nama di Ijazah anak kedua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2 : **Najijulah** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akte

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula bernama Sarifah Soraya Busro Azis menjadi Sarifah Soraya ;

- Bahwa anak kedua Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006 ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah T. Azhari Azis ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah siri ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Pemohon hendak baru mengetahui ada perbedaan nama anak kedua Pemohon di kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama di akte kelahiran anak kedua Pemohon dengan nama di Ijazah anak kedua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 3 : Siti Rohimah Annur ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak kedua Pemohon, yang semula bernama Sarifah Soraya Busro Azis menjadi Sarifah Soraya ;
- Bahwa anak kedua Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006 ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah T. Azhari Azis ;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah siri ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hendak baru mengetahui ada perbedaan nama anak kedua Pemohon di kutipan akta kelahiran anak kedua Pemohon dengan Ijazah Sekolah Dasar anak kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon hendak menyesuaikan nama di akte kelahiran anak kedua Pemohon dengan nama di Ijazah anak kedua Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama tersebut ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;

Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak kedua Pemohon dari nama Sarifah Soraya Busro Azis menjadi nama Sarifah Soraya ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P-6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang disampaikan dalam persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan adalah untuk melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak kedua Pemohon dari nama Sarifah Soraya Busro Azis sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama dengan Nomor : 3201-LT-19082020-0030 yang menerangkan Sarifah Soraya Busro Azis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006, anak kedua perempuan dari Ibu Siti Masruroh, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 dan ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, Drs. H. Herdi, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor menjadi nama Sarifah Soraya ;

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia ; (P-1, P-2, P-3, P-6) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ; (P-1, P-2)
- Bahwa Pemohon menikah siri dengan suami Pemohon, dan belum didaftarkan sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon hanya terdapat nama Pemohon selaku Ibu dari Sarifah Soraya Busro Azis;
- Bahwa nama Sarifah Soraya Busro Azis terdapat di Kartu Keluarga (P-2), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19082020-0030 atas nama Sarifah Soraya Busro Azis (P-3), sedangkan nama Sarifah Soraya terdapat di Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2018/2019 atas nama Sarifah Soraya (P-4), Buku Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Sekolah Dasar tertanggal 15 Juli 2013, dengan nama Peserta Didik Sarifah Soraya (P-6);
- Bahwa kesemua dokumen tersebut baik atas nama Sarifah Soraya Busro Azis maupun Sarifah Soraya tempat tanggal lahirnya sama yaitu Bogor tanggal 31 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Hj. Sopiah, saksi Najijulah, saksi Siti Rohmah Annur ;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6, Pemohon dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut adalah berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut maka akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri atau tidak ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan (kompetensi) diatur dalam ketentuan Pasal 133 HIR, Pasal 134 HIR mengenai kewenangan mengadili baik absolute maupun relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Jawa RT 003 RW 006 Desa Pasirjaya Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan "*Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

Ayat (1) : "*Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta :*

- a. **Kelahiran** ;
- b. **Kematian** ;
- c. **Perkawinan** ;
- d. **Perceraian** ; dan
- e. **Pengakuan Anak** ;
- f. **Pengesahan Anak**

Ayat (2) : *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :*

- a. **Jenis peristiwa penting** ;





- b. NIK dan status kewarganegaraan ;
- c. **Nama orang yang mengalami peristiwa penting** ;
- d. Tempat dan tanggal peristiwa ;
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta ;
- f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang ; dan
- g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan suatu Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak kedua Pemohon dari nama Sarifah Soraya Busro Azis menjadi nama Sarifah Soraya ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, apabila dibandingkan nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga atas Kepala Keluarga suami Pemohon, Akta Kelahiran anak kedua Pemohon atas nama Sarifah Soraya Busro Azis serta Ijazah Sekolah Dasar Negeri Cigombong 01 Tahun pelajaran 2018/2019 anak kedua Pemohon, Buku Laporan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar Negeri Cigombong 01 anak kedua Pemohon semuanya tertulis nama anak kedua Pemohon adalah Sarifah Soraya dengan tanggal bulan dan tahun lahir semuanya sama di dokumen-dokumen tersebut yaitu lahir di Bogor tanggal 31 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dari nama semula Sarifah Soraya Busro Azis menjadi Sarifah Soraya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan penggantian nama tersebut dari nama semula Sarifah Soraya Busro Azis menjadi Sarifah Soraya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana



yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatat perubahan nama anak kesatu Pemohon dari nama semula Sarifah Soraya Busro Azis sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor Akta Kelahiran : 3201-LT-19082020-0030 yang menerangkan Sarifah Soraya Busro Azis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006, anak kedua perempuan dari Ibu Siti Masruroh, Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 Agustus 2020 ditandatangani Drs. H, Herdi, M.Si, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, menjadi nama **Sarifah Soraya** kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak kedua Pemohon sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon dari nama semula **Sarifah Soraya Busro Azis** sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-19082020-0030 atas nama Sarifah Soraya Busro Azis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Desember 2006, anak kedua perempuan dari Ibu Siti Masruroh menjadi nama **Sarifah Soraya** ;
3. Memerintahkan Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat perubahan nama anak kedua Pemohon Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3201-LT-19082020-0030 dari nama semula **Sarifah Soraya Busro Azis** menjadi nama **Sarifah Soraya** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erna Rosmawati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Erna Rosmawati, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J U M L A H

**Rp. 110.000,-**

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor : 245/Pdt.P/2021/PN.Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)